

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat dimaknai sebagai suatu prosesi sakral yang berisi komitmen antara dua individu, yang bertujuan untuk mengesahkan hubungan mereka menjadi ikatan resmi sesuai dengan ketentuan keagamaan, peraturan hukum, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹ Di sisi lain pernikahan juga dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari fitnah, atau tekanan sosial akibat hamil hubungan yang terjadi tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Sementara itu, praktik menikah pada usia yang belum matang menjadi persoalan yang kerap dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama ketika dipicu oleh kehamilan di luar nikah pada remaja. Dalam situasi tersebut, umumnya keluarga mengambil langkah cepat untuk mengambil tindakan melalui menikahkan remaja tersebut sebagai solusi untuk menutupi rasa malu, menjaga nama baik keluarga serta menghindari tekanan-tekanan sosial meskipun usia remaja tersebut belum matang secara fisik, psikologi maupun secara mental.

Menurut Kamazarrun, yang dikutip oleh Dul Jalil bahwa pernikahan tidak hanya terletak pada persoalan individu melainkan juga berkaitan erat dengan norma sosial, agama serta pandangan masyarakat terhadap kehormatan dan

¹ Adiyana Adam, Dinamika Pernikahan Dini, Al-wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.13, No.1, 2019. Hlm. 16

moralitas.² Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi. Aspek ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan melainkan juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan remaja, konflik dalam rumah tangga, serta munculnya permasalahan sosial yang lain seperti meningkatnya angka perceraian dan rentan terhadap kemiskinan.³

Sesuai dengan pengamatan awal penulis yang dilakukan di wilayah Mappa', Kecamatan Bonggakaradeng, ditemukan bahwa praktik pernikahan dini masih sering terjadi dikalangan remaja. Fenomena ini umumnya dipicu oleh kehamilan di luar nikah yang kemudian mendorong keluarga untuk mengambil keputusan menikahkan anak. Adapun remaja yang mengalami kasus pernikahan dini di wilayah tersebut, diantaranya dua remaja yang berumur 16 tahun, dua remaja yang berumur 17 tahun dan satu remaja yang berumur 18 tahun. Remaja perempuan yang telah mengalami kehamilan seringkali sering dinikahkan atau setidaknya diikat melalui pertunangan sebagai bentuk tanggung jawab serta upaya keluarga menghindari stigma sosial. Namun, terdapat beberapa kasus yang terjadi pada remaja yang hamil di luar nikah yang hanya diikat melalui pertunangan, pihak laki-laki tidak komitmen dan menghilang sehingga memperbesar tekanan sosial terhadap pihak perempuan, menimbulkan berbagai dampak seperti rasa malu, keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan. Kondisi

² Dul Jalil, Pernikahan Beda Agama: *kajian normatif dan psikologis dalam konteks masyarakat Urban*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No. 4, 2025. Hlm. 340

³ Ana Latifatul Muntamah, dkk. Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak), *Jurnal Hukum*. Vol.2, No.1, 2019, 25-27

ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Mappa' tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial melainkan juga oleh situasi sosial. Bagi sebagian besar masyarakat memandang kasus kehamilan diluar nikah merupakan hal yang sudah biasa, sehingga pelaksanaan pernikahan dini dianggap hal yang wajar. Kasus remaja kehamilan yang terjadi tanpa adanya status pernikahan yang sah masih sering dijumpai, fenomena tersebut menjadi salah satu bentuk permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat persoalan sensitif karena bertentangan dengan nilai adat dan ajaran agama, sehingga menimbulkan tekanan sosial. Kasus kehamilan diluar nikah tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi melainkan juga menjadi persoalan bagi keluarga dan komunitas. Akibatnya, pernikahan dini adalah satu-satunya jalan yang dianggap sebagai solusi yang tepat.

Beberapa kasus kehamilan diluar nikah sering dianggap sebagai pelanggaran sosial dan nilai-nilai agama. Kasus kehamilan diluar nikah yang dialami oleh seseorang dapat dianggap sebagai aib dalam keluarga, masyarakat dan juga dalam komunitas masyarakat dan kepercayaan. Sehingga pihak keluarga, tokoh adat dan agama beranggapan bahwa menikahkan anak lebih cepat adalah cara untuk mempertahankan martabat keluarga sekaligus menjauhkan diri dari tindakan yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama, serta adanya dorongan kuat dari lingkungan sosial. Disisi lain pernikahan dini ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi remaja tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial. Remaja yang belum memiliki kesiapan secara mental, emosional maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga akan

memberikan dampak yang signifikan termasuk pada permasalahan putus sekolah ketergantungan ekonomi serta munculnya konflik dalam keluarga.⁴ Remaja perempuan biasanya menjadi pihak yang paling dirugikan karena dianggap sebagai aib baik dalam lingkungan keluarga, dan komunitas. Untuk itu, pernikahan dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk keluar dari konflik tersebut.

Dengan demikian, penelitian mengenai pernikahan dini akibat hamil di luar menjadi penting, karena penelitian ini akan memberi dampak sosial dalam jangka panjang. Menurut Efevbera bahwa perempuan yang menikah dini cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, peluang kerja terbatas.⁵ Beberapa studi terdahulu telah banyak mengeksplorasi determinan yang memicu kedaruratan pernikahan di usia muda. Salah satu di antaranya adalah riset yang dipublikasikan oleh Masna Yunita Bersama dengan studi yang digagas oleh Anisa Nabila Az'zahra. Kedua penelitian tersebut secara spesifik mengupas klaster masalah yang melandasi terjadinya ikatan perkawinan pada fase remaja. Temuan dari eksperimen ilmiah mereka menginformasikan bahwa fenomena kehamilan sebelum adanya ikatan sah dipicu oleh pola interaksi interpersonal yang melompati batas norma (pergaulan bebas), yang diperparah oleh disfungsi internal didalam lingkungan keluarga (broken home). Kondisi tersebut pada

⁴ Muhammad Ikhsanudin, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol,5, No, 1. Hlm.42

⁵ Tika Nur Azizah, dkk. Dampak psikologi pernikahan dini terhadap keluarga harmonis, *jurnal budi pekerti agama Islam*, Vol.2, No.3, 2024, 218.

akhirnya memicu resistensi dan rasa tidak nyaman bagi remaja untuk tetap tinggal Bersama orang tua mereka. Di sisi lain, analisi dengan rujukan berbeda yang diinisiasi oleh Rima Hardianti mencoba memetakan berbagai elemen stimulan yang mendorong percepatan perkawinan usia dini, khususnya pada kelompok remaja perempuan. Berdasarkan konklusi dari penelaahan komprehensif tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk melangsungkan pernikahan pada usia yang belum matang tidak berdiri tunggal, melainkan diintervensi oleh akumulasi berbagai aspek multidimensional. Faktor-faktor tersebut mencakup konstruksi budaya lokal, rendahnya aksesibilitas Pendidikan, disharmonisasi keluarga, tekanan struktur ekonomi domestik, hingga dorongan psikologis yang berasal dari kedewasaan personal masing-masing individu.⁶

Berdasarkan penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian tentang faktor penyebab pernikahan dini telah banyak dikaji, namun penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pernikahan dini secara umum dengan menitikberatkan pada ekonomi, budaya, serta rendahnya pendidikan. Melalui penelitian ini, tidak hanya melihat kehamilan diluar nikah sebagai penyebab langsung, melainkan juga menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti pola pergaulan remaja, kurangnya pendidikan seksual, lemahnya pengawasan orangtua, tekanan dari pasangan, serta pengaruh media sosial.

⁶ Rima Hardianti & Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.3, No.2, 2020. Hlm.111

Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan sosiologi agama dan teori kontrol sosial untuk menganalisis mendalam, bagaimana nilai, norma, ikatan sosial sebagai agen kontrol yang membentuk perilaku individu yang kemudian mendorong terjadinya pernikahan dini dan mengkaji tentang faktor-faktor sosial yang menjadi akar permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Lembang Mappa'.

B. Fokus Masalah

Bertolak dari pemaparan pada bagian latar belakang sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam terkait fokus permasalahan yang telah diidentifikasi lebih mendalam tentang fenomena sosial khususnya perkawinan pada usia muda yang dipicu oleh kehamilan sebelum adanya ikatan pernikahan resmi, faktor penyebab serta bagaimana norma, nilai, serta ikatan sosial masyarakat, keluarga sebagai bentuk kontrol sosial yang kemudian mempengaruhi individu dalam melakukan pernikahan dini di Lembang Mappa'.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan dini dan sistem kontrol sosial dalam perspektif Travis Hirschi di Lembang Mappa' Kecamatan Bonggakaradeng?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pernikahan dini dan sistem kontrol sosial dalam perspektif Travis Hirchi di Lembang Mappa' Kecamatan Bonggakaradeng.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Karya ini diharapkan mampu menghadirkan sumbangsih pemikiran yang berbeda bagi kemajuan Program Studi Sosiologi Agama di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini, diharapkan dapat menjadi referensi serta pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang dampak dan faktor dari pernikahan dini, sehingga pola pikir masyarakat dapat lebih bijak dan teliti serta pemahaman dalam meningkatkan kesadaran tentang resiko sosial, pendidikan dari praktik pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun dengan alur pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi bagian pendahuluan yang mencakup pemaparan latar belakang, penentuan fokus kajian, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan yang hendak dicapai, kegunaan penelitian, serta tata urutan penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi tentang kontrol sosial, pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari jenis metode penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, informan, teknik analisa data, teknik pengujian keabsahan data dan jadwal penelitian.

Bab IV Temuan penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum Lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran.